

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng meliputi tiga tahapan yang telah sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang ditunjukkan melalui penyusunan kertas kerja, penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), validasi identitas wajib pajak, penerbitan bukti potong, serta penyetoran PPh Pasal 21 sesuai ketentuan. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam klasifikasi status pegawai. Meskipun demikian, sistem Coretax memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan mempercepat proses penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21 sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan PT X secara lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng
 - 1) Melakukan verifikasi status pegawai secara lebih teliti pada saat penyusunan kertas kerja serta memastikan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan klasifikasi pada Bukti Potong yang sudah diterbitkan, konsultan pajak sebaiknya segera melakukan pembetulan tanpa menunda, agar kesalahan tidak berlanjut ke tahun pajak berikutnya dan tidak merugikan pegawai akibat status kurang bayar pada SPT Tahunan.

- 2) Meningkatkan koordinasi dengan PT X agar data rekap penggajian disampaikan lebih awal serta memberikan pendampingan aktivasi akun Coretax untuk memastikan NIK tervalidasi dalam sistem.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak, khususnya terkait fitur-fitur teknis dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 serta pentingnya aktivasi akun Coretax untuk mempermudah administrasi perpajakan secara digital. Selain itu, DJP diharapkan dapat terus melakukan Peningkatan stabilitas dan performa sistem Coretax secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses administrasi perpajakan dapat berjalan secara optimal, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan mengembangkan cakupan objek yang lebih luas dan mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam.